

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketidakmampuan pihak *paranak* (laki-laki) dalam membayar *sinamot* (uang jujur) ke pihak perempuan (*parboru*) masih terjadi di Desa Motung. Hal itu dapat dilihat dari keadaan ekonomi pihak laki-laki kurang memadai. uang jujur (*sinamot*) merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Uang jujur (*sinamot*) masih mempunyai fungsi pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Motung Kecamatan Ajibata. Hal itu terlihat dari uang jujur (*sinamot*) yang harus dibayar walau sudah meninggal sekalipun, jika mereka belum membayar sebelumnya. Sah tidaknya perkawinan menurut adat *dalihan na tolu* bukan oleh pemberkatan digereja atau pencatatan dicatatan sipil, ataupun resepsi mewah digedung, tetapi oleh adat, dimana yang hadir itu terdiri atas unsur *dalihan na tolu* dan dongan *sahuta* dan telah dilakukannya pembagian *jambar juhut* dan pemberian *ulos* sebagaimana dulu dilaksanakan *ompu sijalo-jalo tubu*. Masyarakat di Desa Motung sangat mementingkan uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba karena syarat sahnya suatu perkawinan adalah dengan adanya pemberian uang jujur (*sinamot*).

2. Fungsi uang jujur (*sinamot*) dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba sudah bergeser karena pada zaman dahulu pemberian uang jujur (*sinamot*) itu masih berupa hewan peliharaan, hasil pertanian, dan barang berharga lainnya seperti emas. Tetapi seiring berkembangnya zaman modern sekarang ini pemberian uang jujur (*sinamot*) sudah berupa uang (*cash*). Mengenai jumlah uang jujur (*sinamot*) tidak ada batasnya. Sebenarnya uang jujur (*sinamot*) harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidaknya pihak perempuan tidak dirugikan. Sebab bagaimanapun suatu yang berharga dan sulit didapat tentu saja akan sangat dihargai. Suatu perkawinan menurut adat harus terlebih dahulu membayar uang jujur (*sinamot*) tetapi belakangan ini uang jujur (*sinamot*) boleh dibayar jika mereka sudah mempunyai penghasilan yang cukup. Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yakni keluarga pihak laki-laki disebut *paranak* dan keluarga perempuan disebut *parboru*. Pemberian uang jujur (*sinamot*) tidak untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan fungsi dari uang jujur (*sinamot*) untuk membeli *ulos*, ikan, biaya ongkos jika tempat pesta yang diadakan jauh dari keluarga perempuan, dibagi-bagikan kepada kerabat serta disumbangkannya kepada puteri mereka untuk membeli pakaian dan perhiasan si perempuan. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan mengalami kerugian sebab uang jujur (*sinamot*) yang diberikan tidak sebanding dengan pengeluaran pada saat acara perkawinan tersebut. Yang mendapat

keuntungan bahkan pihak laki-laki karena mendapat *tumpak*, beras dari *ale-ale*, *dongan tubu*, *dongan sahuta* serta kerabat. Upacara adat merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat. Karena adat merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Apa yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh nenek moyang yang dulu harus diteruskan oleh generasi selanjutnya. Adat merupakan sarana untuk mempererat kekeluargaan, itulah sebabnya orang Batak tidak pernah lepas dari adat. Dalam masyarakat adat Batak Toba, kawin lari merupakan jenis perkawinan menyimpang dan merupakan perkawinan tidak sah, tetapi pada hari kedepannya dapat dianggap sah apabila mereka telah membayar uang jujur (*sinamot*) serta dapat melaksanakan *adat na gok*. Menurut adat bahwa orang yang belum membayar uang jujur (*sinamot*) tidak diperbolehkan mengunjungi mertua atau saudara laki-laki, tetapi karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hati nurani dan perasaan sehingga mereka tidak akan tega mengusir orang yang datang kerumahnya apalagi anaknya sendiri.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi yang belum membayar uang jujur (*sinamot*) hendaknya mereka membayar uang jujur (*sinamot*) setelah melakukan kawin lari tidak dipersoalkan masalah waktu dan besarnya uang jujur (*sinamot*) yang penting harus tetap dibayar karena merupakan syarat sah suatu perkawinan.

Seharusnya perkawinan haruslah dengan menggunakan *adat na gok*. Supaya terjalin ikatan kekeluargaan yang baik serta dapat ikut dalam upacara adat dan berhak atas *jambar*.

2. Orangtua tidak mungkin menolak kedatangan anaknya untuk berkunjung kerumah dengan alasan bahwa mereka merindukan orang tua mereka. Jangan karena adat kita mengorbankan manusia dan jangan karena manusia kita mengorbankan adat. Kiranya antara adat dan manusia harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Para generasi muda hendaknya menghayati hukum adatnya karena penting untuk mereka dikemudian hari sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai luhur budayanya. Bagaimanapun orang yang hidup tanpa didasari nilai luhurnya. Bagaimanapun orang yang hidup tanpa didasari nilai luhurnya tentu tidak akan mengenal jati dirinya.